



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IMRON JANUAR Alias KEONG Bin M. ROFIQ;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 17, RW. 03, Dusun Boro Kidul, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Februari 2022 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penyidik dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Hakim, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
6. Hakim dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh IMAM BAJURI, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pacitan, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.PH/2022/PN Pct, tertanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct, tanggal 12 Juli 2022, tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct, tanggal 9 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMRON JANUAR Alias KEONG Bin M. ROFIQ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMRON JANUAR Alias KEONG Bin M. ROFIQ** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kotak yang berisikan botol warna Putih dan berisi 1.000 butir pil jenis Yarindo, warna Putih yang berlogo Y;
 - 1 (satu) lembar struk bukti pembayaran pembelian pil dari Yosi kepada Keong senilai Rp1.250.000,00;
 - 5 (lima) butir pil warna Kuning yang berlogo MF;
 - 1 (satu) buah kartu SIMCard IM3 dengan nomor 085848753128;
 - 1 (satu) lembar struk bukti pembayaran pembelian pil dari IMRON JANUAR kepada HENDRIANTO senilai Rp930.000.00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merek Samsung Duos, warna Putih;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa, Terdakwa **IMRON JANUAR Alias KEONG Bin M. ROFIQ** pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di kantor atau agen pengiriman paket TIKI di Jalan Basuki Rachmad, Desa Tanjungsari, Kecamatan/Kabupaten Pacitan atau setidaknya pada tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang untuk mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, Saksi ANDREA YOSI HANANTA menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan sediaan farmasi jenis pil YARINDO sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa memberitahu harga 1 (satu) botol pil Yarindo tersebut sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi Andrea Yosi Hananta untuk membayar dengan cara transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 Saksi Andrea Yosi Hananta mentransfer uang pembelian pil Yarindo tersebut ke rekening BRI nomor 666001039462532 atas nama IMRON JANUAR di agen BRILink di Pacitan;
- Bahwa, setelah menerima transfer uang dari Saksi Andrea Yosi Hananta kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama HENDRI (DPO) melalui telepon dan meminta untuk mencarikan 1 (satu) botol pil Yarindo dan Hendri menyampaikan jika

Halaman 3 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct



mempunyai pil tersebut dengan harga sebesar Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Hendri meminta Terdakwa untuk membayar dengan cara transfer ke rekening milik Hendri dan apabila sudah ditransfer Hendri meminta Terdakwa agar mengirimkan bukti transfer dan alamat pengiriman barang tersebut karena barang akan dikirim langsung oleh Hendri;

- Bahwa, Terdakwa memberikan alamat pengiriman barang tersebut yaitu kepada Saksi Andrea Yosi Hananta, alamat Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 Hendri mengirimkan barang tersebut dari agen TIKI di daerah Srengseng Raya Jakarta Barat, setelah itu Hendri mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa barang sudah dikirim selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 Terdakwa mentransfer uang pembelian Pil Yarindo tersebut sebesar Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 8815125335 atas nama Hendrianto, kemudian Terdakwa mengkonfirmasi kepada Saksi Andrea Yosi Hananta bahwa barang berupa 1 (satu) botol Pil YARINDO sudah dikirim melalui paket ekspedisi TIKI;
- Bahwa, dari menjual 1 (satu) botol pil Yarindo kepada Saksi Andrea Yosi Hananta tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB, petugas Polres Pacitan yakni Saksi MUHAMMAD ISNAINI bersama Saksi MUHAMMAD SOLAHUDDIN mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman barang yang di duga berisi narkoba melalui agen ekspedisi TIKI dengan nomor Resi 660041635321, kemudian Saksi Muhammad Isnaini bersama Saksi Muhammad Solahuddin serta petugas yang lain menindaklanjuti informasi tersebut dan pada sekira pukul 11.00 WIB paket yang di duga berisi narkoba tersebut di ambil oleh penerima yaitu Saksi Andrea Yosi Hananta di agen TIKI di Jalan Basuki Rachmad, Desa Tanjungsari, Kabupaten Pacitan, kemudian petugas mengamankan Saksi Andrea Yosi Hananta dan meminta Saksi Andrea Yosi Hananta untuk membuka paket yang diterimanya tersebut, setelah di buka paket tersebut berisi sediaan farmasi berupa 1 (satu) botol berwarna Putih polos yang berisi 1.000 (seribu) butir pil/tablet

Halaman 4 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct



berwarna Putih berlogo huruf Y yang dibungkus kemasan plastik bening, tidak mencantumkan nama/merek produk, nama perusahaan dan alamatnya, komposisi produk, manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis, nomor batch, tanggal kedaluwarsa dan nomor ijin edar, dan kepada petugas Saksi Andrea Yosi Hananta mengaku mendapatkan Pil tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pacitan di perumahan Kemang Swatama, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dan dari Terdakwa berhasil diamankan 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos warna Putih dan 5 (lima) butir pil warna Kuning berlogo MF;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 01796/NOF/2022, tanggal 28 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diterima:

- 03556/2022/NOF : 2 (dua) butir tablet warna Putih logo "Y" dengan berat netto +- 0,461 gram;
- 03557/2022/NOF : 1 (satu) butir tablet warna Putih logo "MF" dengan berat netto +- 0,141 gram;

Barang bukti tersebut milik Tersangka Imron Januar Alias Keong Bin M. Rofiq;

2. Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
03556/2022/NOF dan 03557/2022/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCL

3. Kesimpulan:

Bahwa, barang bukti dengan nomor 03556/2022/NOF dan 03557/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai Anti Parkinson,



tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa, sediaan farmasi berupa 1 (satu) botol pil Yarindo tersebut tidak memiliki jin edar dan Terdakwa tidak memiliki pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian maupun kesehatan sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa, Terdakwa **IMRON JANUAR Alias KEONG Bin M. ROFIQ** pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di kantor atau agen pengiriman paket TIKI di Jalan Basuki Rachmad, Desa Tanjungsari, Kecamatan/Kabupaten Pacitan atau setidaknya pada tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, Saksi ANDREA YOSI HANANTA menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan sediaan farmasi jenis pil YARINDO sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa memberitahu harga 1 (satu) botol pil Yarindo tersebut sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi Andrea Yosi Hananta untuk membayar dengan cara transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 Saksi Andrea Yosi Hananta mentransfer uang pembelian pil Yarindo tersebut ke rekening BRI nomor 666001039462532 atas nama IMRON JANUAR di agen BRILink di Pacitan;
- Bahwa, setelah menerima transfer uang dari Saksi Andrea Yosi Hananta kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama HENDRI (DPO) melalui telepon dan meminta untuk mencarikan 1 (satu) botol pil Yarindo dan Hendri menyampaikan jika

Halaman 6 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pil tersebut dengan harga sebesar Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Hendri meminta Terdakwa untuk membayar dengan cara transfer ke rekening milik Hendri dan apabila sudah ditransfer Hendri meminta Terdakwa agar mengirimkan bukti transfer dan alamat pengiriman barang tersebut karena barang akan dikirim langsung oleh Hendri;

- Bahwa, Terdakwa memberikan alamat pengiriman barang tersebut yaitu kepada Saksi Andrea Yosi Hananta, alamat Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 Hendri mengirimkan barang tersebut dari agen TIKI di daerah Srengseng Raya Jakarta Barat, setelah itu Hendri mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa barang sudah dikirim selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 Terdakwa mentransfer uang pembelian Pil Yarindo tersebut sebesar Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 8815125335 atas nama Hendrianto, kemudian Terdakwa mengkonfirmasi kepada Saksi Andrea Yosi Hananta bahwa barang berupa 1 (satu) botol Pil YARINDO sudah dikirim melalui paket ekspedisi TIKI;
- Bahwa, dari menjual 1 (satu) botol pil Yarindo kepada Saksi Andrea Yosi Hananta tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB, petugas Polres Pacitan yakni Saksi MUHAMMAD ISNAINI bersama Saksi MUHAMMAD SOLAHUDDIN mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman barang yang di duga berisi narkoba melalui agen ekspedisi TIKI dengan nomor Resi 660041635321, kemudian Saksi Muhammad Isnaini bersama Saksi Muhammad Solahuddin serta petugas yang lain menindaklanjuti informasi tersebut dan pada sekira pukul 11.00 WIB paket yang di duga berisi narkoba tersebut di ambil oleh penerima yaitu Saksi Andrea Yosi Hananta di agen TIKI di Jalan Basuki Rachmad, Desa Tanjungsari, Kabupaten Pacitan, kemudian petugas mengamankan Saksi Andrea Yosi Hananta dan meminta Saksi Andrea Yosi Hananta untuk membuka paket yang diterimanya tersebut, setelah di buka paket tersebut berisi sediaan farmasi berupa 1 (satu) botol berwarna Putih polos yang berisi 1.000 (seribu) butir pil/tablet

Halaman 7 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna Putih berlogo huruf Y yang dibungkus kemasan plastik bening, tidak mencantumkan nama/merek produk, nama perusahaan dan alamatnya, komposisi produk, manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis, nomor batch, tanggal kedaluwarsa dan nomor ijin edar, dan kepada petugas Saksi Andrea Yosi Hananta mengaku mendapatkan Pil tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pacitan di perumahan Kemang Swatama, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dan dari Terdakwa berhasil diamankan 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos warna Putih dan 5 (lima) butir pil warna Kuning berlogo MF;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 01796/NOF/2022, tanggal 28 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diterima:

- 03556/2022/NOF : 2 (dua) butir tablet warna Putih logo "Y" dengan berat netto +- 0,461 gram;
- 03557/2022/NOF : 1 (satu) butir tablet warna Putih logo "MF" dengan berat netto +- 0,141 gram;

Barang bukti tersebut milik Tersangka Imron Januar Alias Keong Bin M. Rofiq;

2. Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
03556/2022/NOF dan 03557/2022/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif trihexsifenidil HCL

3. Kesimpulan:

Bahwa, barang bukti dengan nomor 03556/2022/NOF dan 03557/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexsifenidil HCL, mempunyai efek sebagai Anti Parkinson,



tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa, sediaan farmasi berupa 1 (satu) botol pil Yarindo tersebut tidak memiliki jin edar dan Terdakwa tidak memiliki pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian maupun kesehatan sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan bantahan/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andrea Yosi Hananta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait pembelian obat dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membeli obat jenis Yarindo kepada Terdakwa dengan memesan melalui telepon pada tanggal 15 Februari 2022, kemudian setelah pesanan sudah siap, Saksi membayar melalui transfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2022 sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemasan 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir Yarindo warna Putih, dengan logo huruf Y pada pil nya;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendatangi agen TIKI di Jalan Basuki Rahmat, Desa Tanjungsari, Kabupaten Pacitan, untuk mengambil kiriman paket pil Yarindo yang Saksi pesan dari Terdakwa, namun ketika sampai di agen TIKI dan mengambil paket kiriman, Saksi diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian setelah diinterogasi, Saksi mengaku mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sudah 3 (tiga) kali memesan dan membeli pil Yarindo dari Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Saksi membeli pil tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri sebagai doping untuk bekerja dan sebagian rencananya akan

Halaman 9 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jual kembali secara eceran namun belum sempat karena sudah diamankan oleh polisi;

- Bahwa, Saksi mengkonsumsi pil Yarindo tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir per hari untuk menjaga stamina dalam bekerja;
- Bahwa, Saksi sehari-hari bekerja sebagai petugas di wahana bermain air atau water boom;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil yang Saksi pesan kepadanya;
- Bahwa, Saksi memesan kepada Terdakwa melalui telepon karena posisi Terdakwa sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta;
- Bahwa, pil Yarindo yang Saksi pesan dari Terdakwa, dikirim dari Jakarta dan nama pengirimnya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

2. Ika Fatmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan petugas pada agen pengiriman TIKI di Jalan Basuki Rahmat, Desa Tanjungsari, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 09.30 WIB, beberapa orang anggota polisi dari Polres Pacitan datang ke agen TIKI tempat Saksi bekerja dan menanyakan mengenai paket kiriman dengan nomor pengiriman 660041635321 apakah sudah sampai dan setelah Saksi cek, paket kiriman yang dimaksud sudah sampai di Gudang dan belum diambil/diantar kealamat penerima;
- Bahwa, petugas kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa paket kiriman tersebut diduga berisi narkoba dan Saksi diminta untuk tidak mengantarkan paket tersebut ke alamat penerima agar penerima paket sendiri yang datang untuk mengambil, sedangkan petugas kepolisian juga berjaga sambil menunggu penerima paket mengambil sendiri paket kirimannya;
- Bahwa, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Yosi datang ke agen dan mengaku sebagai pemilik dan penerima paket kiriman sesuai yang diberitahu oleh petugas kepolisian sebelumnya;
- Bahwa, setelah Saksi menyerahkan paket kiriman tersebut dan Saksi Yosi menerimanya, kemudian petugas kepolisian yang sebelumnya berjaga langsung mengamankan Saksi Yosi dan memintanya untuk

Halaman 10 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka paket tersebut dan setelah dibuka Saksi melihat paket tersebut berisi 1 (satu) buah botol plastik warna Putih yang didalamnya terdapat pil berwarna Putih dengan tulisan huruf Y, yang berdasarkan pengakuan Saksi Yosi merupakan pil Yarindo yang jumlahnya sebanyak 1.000 (seribu) butir, setelah itu Saksi Yosi dan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Pacitan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

3. Muhammad Isnaeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Satresnarkoba Polres Pacitan mendapatkan informasi bahwa terdapat pengiriman paket yang diduga berisi narkoba melalui jasa pengiriman TIKI dengan nomor pengiriman 66004163532, kemudian setelah dilakukan pengecekan posisi pengiriman, diketahui paket sedang dalam perjalanan pengiriman dari agen Madiun menuju ke agen Pacitan dan setelah paket diketahui sampai di agen TIKI Pacitan, sekira pukul 09.30 WIB, Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Pacitan mendatangi agen TIKI di Jalan Basuki Rahmat, Desa Tanjungsari, Kabupaten Pacitan dan menanyakan apakah paket kiriman yang dimaksud sudah sampai dan diambil/diantar kealamat penerima, dan setelah di cek oleh petugas agen TIKI yakni Saksi Ika Fatmawati, paket tersebut sudah berada di agen TIKI Pacitan namun belum diambil ataupun diantar kealamat penerima;
- Bahwa, Saksi kemudian memberitahukan kepada Saksi Ika Fatmawati bahwa paket kiriman tersebut diduga berisi narkoba dan meminta kepada Saksi Ika Fatmawati untuk tidak mengantarkan paket kiriman tersebut ke alamat penerima dan menunggu agar penerima datang sendiri mengambil paket tersebut ke agen TIKI;
- Bahwa, sekira pukul 11.00 WIB, datang seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Saksi Yosi ke agen TIKI tersebut untuk menanyakan keberadaan paket kiriman yang dimaksud;
- Bahwa, setelah Saksi Ika Fatmawati menyerahkan paket kiriman kepada Saksi Yosi, Saksi bersama tim Polres Pacitan langsung mengamankan Saksi Yosi dan meminta Saksi Yosi untuk membuka paket kiriman tersebut;

Halaman 11 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dibuka, diketahui paket berisi 1 (satu) buah botol plastik warna Putih yang didalamnya terdapat pil berwarna Putih dengan tulisan huruf Y, yang atas pengakuan Saksi Yosi, pil tersebut merupakan pil Yarindo yang jumlahnya sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa, setelah diamankan ke kantor Polres Pacitan dan dilakukan interogasi, Saksi Yosi mengaku mendapatkan pil Yarindo tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dari pengakuannya Saksi Yosi memesan pil Yarindo tersebut dari Terdakwa melalui telepon pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 dan bertransaksi dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022;
- Bahwa, atas pengakuan Saksi Yosi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan setelah diketahui keberadaannya, Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pacitan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, di perumahan Kemang Swatama, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat sedang bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa, setelah diamankan dan diinterogasi, Terdakwa mengaku sebagai penjual pil Yarindo yang dikirimkan kepada Saksi Yosi;
- Bahwa, Terdakwa mengaku setelah mendapatkan pesanan pil Yarindo dari Saksi Yosi, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Hendra untuk membeli pil Yarindo dan setelah Hendra menginformasikan bahwa pil yang dipesan sudah ada, Terdakwa meminta kepada Saksi Yosi untuk mengirim uang pembelian sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer rekening milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa membayar pesanan pil Yarindo kepada Hendra seharga Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) untuk 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa, pil Yarindo tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa, melainkan dikirim langsung ke alamat Saksi Yosi oleh Hendra dengan mencantumkan nama dan alamat pengirim atas nama Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melayani pemesanan pil Yarindo dari Saksi Yosi dan Terdakwa selalu mendapatkan pil Yarindo tersebut dari Hendra;
- Bahwa, atas pengakuan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Hendra, namun setelah 2 (dua) hari dilakukan pencarian, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan Hendra, sehingga Saksi bersama tim Polres Pacitan membawa Terdakwa kembali ke Pacitan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, atas perbuatannya menjual pil Yarindo kepada Saksi Yosi, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan, bukan sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah, sehingga tidak memiliki kewenangan dalam mengedarkan pil Yarindo yang termasuk jenis obat keras;
- Bahwa, pil Yarindo yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Yosi, dimasukkan dalam kemasan botol plastik warna Putih, tanpa merek, tanpa keterangan komposisi, cara pemakaian, kode produksi dan keterangan lainnya mengenai identitas dan asal-usul obat;
- Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan di kantor Polres Pacitan ditemukan 5 (lima) butir pil warna Kuning dengan logo MF dari penguasaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

4. Muhammad Solahuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Satresnarkoba Polres Pacitan mendapatkan informasi bahwa terdapat pengiriman paket yang diduga berisi narkoba melalui jasa pengiriman TIKI dengan nomor pengiriman 66004163532, kemudian setelah dilakukan pengecekan posisi pengiriman, diketahui paket sedang dalam perjalanan pengiriman dari agen Madiun menuju ke agen Pacitan dan setelah paket diketahui sampai di agen TIKI Pacitan, sekira pukul 09.30 WIB, Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Pacitan mendatangi agen TIKI di Jalan Basuki Rahmat, Desa Tanjungsari, Kabupaten Pacitan dan menanyakan apakah paket kiriman yang dimaksud sudah sampai

Halaman 13 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct



dan diambil/diantar kealamat penerima, dan setelah di cek oleh petugas agen TIKI yakni Saksi Ika Fatmawati, paket tersebut sudah berada di agen TIKI Pacitan namun belum diambil ataupun diantar kealamat penerima;

- Bahwa, Saksi kemudian memberitahukan kepada Saksi Ika Fatmawati bahwa paket kiriman tersebut diduga berisi narkoba dan meminta kepada Saksi Ika Fatmawati untuk tidak mengantarkan paket kiriman tersebut ke alamat penerima dan menunggu agar penerima datang sendiri mengambil paket tersebut ke agen TIKI;
- Bahwa, sekira pukul 11.00 WIB, datang seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Saksi Yosi ke agen TIKI tersebut untuk menanyakan keberadaan paket kiriman yang dimaksud;
- Bahwa, setelah Saksi Ika Fatmawati menyerahkan paket kiriman kepada Saksi Yosi, Saksi bersama tim Polres Pacitan langsung mengamankan Saksi Yosi dan meminta Saksi Yosi untuk membuka paket kiriman tersebut;
- Bahwa, setelah dibuka, diketahui paket berisi 1 (satu) buah botol plastik warna Putih yang didalamnya terdapat pil berwarna Putih dengan tulisan huruf Y, yang atas pengakuan Saksi Yosi, pil tersebut merupakan pil Yarindo yang jumlahnya sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa, setelah diamankan ke kantor Polres Pacitan dan dilakukan interogasi, Saksi Yosi mengaku mendapatkan pil Yarindo tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dari pengakuannya Saksi Yosi memesan pil Yarindo tersebut dari Terdakwa melalui telepon pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 dan bertransaksi dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022;
- Bahwa, atas pengakuan Saksi Yosi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan setelah diketahui keberadaannya, Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pacitan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, di perumahan Kemang Swatama, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat sedang bekerja sebagai buruh bangunan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah diamankan dan diinterogasi, Terdakwa mengaku sebagai penjual pil Yarindo yang dikirimkan kepada Saksi Yosi;
- Bahwa, Terdakwa mengaku setelah mendapatkan pesanan pil Yarindo dari Saksi Yosi, Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Hendra untuk membeli pil Yarindo dan setelah Hendra menginformasikan bahwa pil yang dipesan sudah ada, Terdakwa meminta kepada Saksi Yosi untuk mengirim uang pembelian sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer rekening milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa membayar pesanan pil Yarindo kepada Hendra seharga Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) untuk 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa, pil Yarindo tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa, melainkan dikirim langsung ke alamat Saksi Yosi oleh Hendra dengan mencantumkan nama dan alamat pengirim atas nama Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melayani pemesanan pil Yarindo dari Saksi Yosi dan Terdakwa selalu mendapatkan pil Yarindo tersebut dari Hendra;
- Bahwa, atas pengakuan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Hendra, namun setelah 2 (dua) hari dilakukan pencarian, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan Hendra, sehingga Saksi bersama tim Polres Pacitan membawa Terdakwa kembali ke Pacitan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, atas perbuatannya menjual pil Yarindo kepada Saksi Yosi, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan, bukan sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah, sehingga tidak memiliki kewenangan dalam mengedarkan pil Yarindo yang termasuk jenis obat keras;
- Bahwa, pil Yarindo yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Yosi, dimasukkan dalam kemasan botol plastik warna Putih, tanpa merek, tanpa keterangan komposisi, cara pemakaian, kode produksi dan keterangan lainnya mengenai identitas dan asal-usul obat;

Halaman 15 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan di kantor Polres Pacitan ditemukan 5 (lima) butir pil warna Kuning dengan logo MF dari penguasaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yakni NUNUK IRAWATI, S.Si., Apt., Kepala Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli memiliki gelar Sarjana Sains dan gelar profesi Apoteker, serta bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, salah satu tupoksinya adalah melakukan pengawasan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan di wilayah Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa, huruf Y pada pil warna Putih sebagaimana barang bukti merupakan inisial pabrik farmasi yang memproduksi obat tersebut yakni Yarindo, sehingga Yarindo bukan merupakan nama obat, melainkan kode produsen farmasi yang memproduksi berbagai macam jenis obat, dan setelah dilakukan uji laboratorium, diketahui bahwa pil warna Putih dengan kode huruf Y tersebut mengandung *Trihexyphenidhil*, sedangkan logo MF pada pil warna Kuning identik dengan kode pabrik Farmasi Mercy Farma, namun terkait kandungan didalamnya Ahli tidak tahu karena tidak melakukan uji laboratorium;
- Bahwa, *Trihexyphenidhil* termasuk dalam golongan obat keras yang peredarannya banyak disalahgunakan, maka diatur dalam pengawasan BPOM pada tahun 2016;
- Bahwa, izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan diwilayah Indonesia yang diberikan oleh Badan POM;
- Bahwa, *Trihexyphenidhil* termasuk sediaan farmasi yang sudah memiliki izin edar;

Halaman 16 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk dapat diedarkan, selain memiliki izin edar, suatu sediaan farmasi juga terdapat tata cara tersendiri mengenai peredaran, siapa yang mengedarkan dan dimana peredarannya;
- Bahwa, tahapan peredaran sediaan farmasi termasuk *Trihexyphenydhil*, hingga sampai ke konsumen dimulai dari industri yang meminta izin edar ke registrasi Badan POM, setelah mendapatkan izin edar kemudian masuk ke bagian distribusi dan fasilitas Rumah Sakit, Puskesmas atau Apotek, lalu agar konsumen atau pasien bisa mendapatkannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa, apabila peredaran *Trihexyphenydhil* tidak melalui Apotek dan tanpa resep dokter maka peredaran *Trihexyphenydhil* yang sebelumnya telah memiliki izin edar menjadi tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa, suatu sediaan farmasi berupa obat agar mendapatkan izin edar harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya yakni menggunakan kemasan atau bungkus yang sudah mencantumkan nama/merek produk, nama dan alamat produsen, komposisi atau kandungan obat, aturan pakai, nomor izin edar, kadaluarsa dan segala macam yang berkenaan dengan kemasannya;
- Bahwa, *Trihexyphenydhil* merupakan jenis obat yang umumnya digunakan secara medis untuk mengobati penderita Parkinson dan mengatasi gejala atau keadaan yang disebabkan oleh efek samping obat-obatan pada terapi gangguan jiwa, sedangkan *Trihexyphenydhil* memiliki efek samping dopamine yang berperan mempengaruhi emosi, gerakan, sensasi kesenangan dan mempunyai efek samping stimulant, euphoria atau rasa gembira berlebihan, sehingga banyak terjadi penyalahgunaan untuk mendapatkan efek samping rasa gembira tersebut;
- Bahwa, *Trihexyphenydhil* banyak terdapat di apotek, namun untuk peredarannya sulit untuk dideteksi dan diawasi, terutama oleh pihak berwenang;
- Bahwa, terkait barang bukti dalam perkara ini, Ahli sudah melihat secara fisik kemasan dan dari kemasan tersebut secara sepintas sudah dapat dilihat apakah produk tersebut asli atau palsu, namun untuk lebih memastikan harus tetap dilakukan uji laboratorium, sedangkan, terkait barang bukti berupa pil warna Putih dengan huruf Y dalam perkara ini, pada kemasannya tidak terdapat tanda

Halaman 17 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct



berupa nama dan alamat produsen, tidak ditemukan pula logo yang menandakan inisial produsen, sehingga tidak diketahui produksi siapa dan darimana;

- Bahwa, dari hasil pengamatan, *Trihexyphenydhil* yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dapat diduga sebagai produk palsu, namun untuk mengetahui komposisinya sehingga bisa dipastikan palsu atau tidaknya tetap harus dengan uji laboratorium;
- Bahwa, pada kemasan telah tercantum registrasi izin edar, namun apakah nomor registrasi tersebut benar terdaftar di Badan POM atau tidak, dapat dilakukan pengecekan pada situs maupun aplikasi Badan POM;
- Bahwa, apabila Terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian, maka tidak akan memiliki izin produksi ataupun izin edar terkait *Trihexyphenydhil*;

Bahwa, terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Urin Laboratorium Klinik Bhayangkari Polres Pacitan, Nomor BA/05/II/2022/URKES, tertanggal 26 Februari 2022, yang pada kesimpulannya menyatakan positif terhadap kandungan *Benzodiasepin*;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur, Nomor LAB. 01796/NOF/2022, tertanggal 28 Maret 2022, yang pada bagian kesimpulannya menyatakan contoh yang diuji berupa 2 (dua) butir tablet warna Putih dengan logo huruf Y dan 1 (satu) butir tablet warna Kuning dengan logo MF, dengan kandungan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, di perumahan Kemang Swatama, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciledong, Kota Depok, Jawa Barat, karena terlibat dalam peredaran obat jenis Yarindo yang mengandung *Trihexyphenidil*;

- Bahwa, keterlibatan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, Saksi Yosi menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah bisa mencari pil Yarindo dan apabila bisa, Saksi Yosi ingin memesan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa, permintaan Saksi Yosi untuk dicari obat Yarindo tersebut Terdakwa sanggupi, dan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Hendra yang biasa Terdakwa pesan apabila ingin membeli pil Yarindo dan setelah Hendra memiliki persediaan, kemudian Terdakwa menginformasikan ketersediaan tersebut kepada Saksi Yosi;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, Saksi Yosi memesan sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Yarindo dan setelah sepakat harganya, Saksi Yosi mengirimkan uang pembelian melalui transfer rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk mencari obat Yarindo pesanan Saksi Yosi tersebut, Terdakwa memesan kepada Hendra dan membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan sisa keuntungan dari selisih harga pembelian sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mencari obat Yarindo pesanan Saksi Yosi tersebut di Jakarta karena Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di wilayah Depok Jawa Barat dan ada teman yang bisa mencari di Jakarta;
- Bahwa, Saksi Yosi memesan pil Yarindo kepada Terdakwa karena sudah kenal lama dan sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melayani pemesanan dari Saksi Yosi;
- Bahwa, setelah mendapatkan uang pembayaran dari Saksi Yosi, Terdakwa kemudian membayar pembelian pil Yarindo kepada Hendra melalui transfer dan setelah itu pil Yarindo tersebut langsung dikirim oleh Hendra ke alamat Saksi Yosi dengan menggunakan nama dan alamat Terdakwa sebagai pengirim meskipun pengirimannya tidak melalui Terdakwa;

Halaman 19 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggunaan obat Yarindo tersebut sepengetahuan Terdakwa untuk menghilangkan rasa lelah dan membuat tubuh lebih enak dan ringan setelah bekerja;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan, bukan sebagai dokter ataupun Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, Saksi Yosi juga tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa, baik ketika menerima pesanan dari Saksi Yosi maupun ketika membeli obat tersebut kepada Hendra, tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika pil Yarindo yang mengandung *Trihexyphenydhil* tersebut jenis obat keras dan dilarang untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi secara bebas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) paket berisi botol warna Putih yang didalamnya terdapat 1.000 (seribu) butir pil warna Putih yang berlogo Y;
- 1 (satu) lembar struk bukti pembayaran pembelian pil dari Yosi kepada Keong senilai Rp1.250.000,00;
- 5 (lima) butir pil warna Kuning yang berlogo MF;
- 1 (satu) buah kartu SIMCard IM3 dengan nomor 085848753128;
- 1 (satu) lembar struk bukti pembayaran pembelian pil dari IMRON JANUAR kepada HENDRIANTO senilai Rp930.000.00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hp merek Samsung Duos, warna Putih;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 20 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB, di perumahan Kemang Swatama, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Ciledong, Kota Depok, Jawa Barat, karena terlibat dalam peredaran obat jenis Yarindo yang mengandung *Trihexyphenidil*;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, Saksi Yosi menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah bisa mencari pil Yarindo dan apabila bisa, Saksi Yosi ingin memesan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa, permintaan Saksi Yosi tersebut disanggupi oleh Terdakwa dengan menghubungi temannya yang bernama Hendra yang biasa Terdakwa pesan apabila ingin membeli pil Yarindo dan setelah Hendra memiliki persediaan, Terdakwa menginformasikan ketersediaan tersebut kepada Saksi Yosi;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, Saksi Yosi memesan sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Yarindo dan setelah sepakat harganya, Saksi Yosi mengirimkan uang pembelian melalui transfer rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memesan kepada Hendra dan membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan sisa keuntungan dari selisih harga pembelian sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi Yosi memesan pil Yarindo kepada Terdakwa karena sudah kenal lama dan sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melayani pemesanan dari Saksi Yosi;
- Bahwa, setelah mendapatkan uang pembayaran dari Saksi Yosi, Terdakwa kemudian membayar pembelian pil Yarindo kepada Hendra melalui transfer dan setelah itu pil Yarindo tersebut langsung dikirim oleh Hendra melalui jasa pengiriman TIKI ke alamat Saksi Yosi dengan menggunakan nama dan alamat Terdakwa sebagai pengirim meskipun pengirimannya tidak melalui Terdakwa;

Halaman 21 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan, bukan sebagai dokter ataupun Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Saksi Yosi juga tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa, baik ketika menerima pesanan dari Saksi Yosi maupun ketika membeli obat tersebut kepada Hendra, tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika pil Yarindo yang mengandung *Trihexyphenydhil* tersebut jenis obat keras dan dilarang untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi secara bebas;
- Bahwa, kegunaan obat *Trihexyphenydhil* adalah untuk pengobatan penyakit Parkinson dan terapi terhadap penderita gangguan jiwa, yang oleh Terdakwa ataupun Saksi Yosi disalahgunakan untuk mendapatkan efek samping berupa rasa gembira dan mengurangi rasa lelah usai bekerja;
- Bahwa, obat *Trihexyphenydhil* merupakan jenis obat keras yang telah memiliki izin edar dan teregistrasi oleh Badan POM, namun peredarannya memiliki tata cara khusus dan harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang lebih tepat untuk dikenakan dan dibuktikan terkait perbuatan Terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*Dader*) atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam segala tindakannya, karenanya secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, kecuali Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Imron Januar Alias Keong Bin M. Rofiq, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap di persidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila secara materiil terbukti bersalah, Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Imron Januar Alias Keong Bin M. Rofiq sebagai Terdakwa;

Ad.2. "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu keinginan untuk berbuat yang

Halaman 23 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct



dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa bermula pada tanggal 23 Ferbuari 2022, ketika Saksi Muhammad Isnaeni dan Saksi Muhammad Solahuddin serta anggota Satresnarkoba Polres Pacitan mengamankan Saksi Yosi di agen ekspedisi TIKI di Jalan Basuki Rahmat, Desa Tanjungsari, Kabupaten Pacitan, yang kedapatan mengambil paket kiriman yang setelah dibuka berisi 1 (satu) buah botol warna Putih yang didalamnya terdapat 1.000 (seribu) butir tablet warna Putih bertuliskan huruf Y, yang berdasarkan hasil uji laboratorium positif mengandung *Trihexyphenydhil*, dan berdasarkan pengakuannya didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang oleh Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari temannya yang bernama Hendra di Jakarta seharga Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), sebelum kemudian dikirim melalui jasa ekspedisi TIKI kepada Saksi Yosi pada tanggal 20 Februari 2022, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa selisih harga pembelian sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual kembali obat warna Putih dengan huruf Y yang mengandung *Trihexyphenydhil* tersebut kepada Saksi Yosi sebagai pemesan, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal tersebut dapat diartikan jika Terdakwa sesungguhnya memahami bahwa obat *Trihexyphenydhil* adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh polisi, hal mana yang berdasarkan keterangannya dipersidangan juga diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melayani pemesanan dan kemudian membelikan obat *Trihexyphenydhil* tersebut tanpa disertai resep dokter, sedangkan Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual atau mengedarkan obat *Trihexyphenydhil* tersebut secara bebas karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaan obat *Trihexyphenydhil* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan tersebut berserta akibat apa yang mungkin ditimbulkan, bahwa Terdakwa bisa saja menolak ataupun menghubungkan Saksi Yosi langsung kepada Hendra tanpa harus

Halaman 24 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct



melibatkan Terdakwa, namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya yang memang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahui Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang sudah ia sadari dan kehendaki. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa telah ada suatu pengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk membelikan obat *Trihexyphenydhil* pesanan Saksi Yosi dengan tujuan dan harapan mendapatkan keuntungan, sehingga unsur “Dengan Sengaja”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. “Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini menunjuk pada ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang berbunyi “*setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*”, dan ayat (3) yang berbunyi “*ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*”, sehingga dari bunyi Pasal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang dikehendaki dan dapat dijerat oleh pasal ini adalah bukan hanya terhadap objeknya yakni berupa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, tetapi juga subjek yang memproduksi atau mengedarkan juga harus memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perbuatan yang dikehendaki dan dijerat oleh Pasal ini adalah tentang subjek sekaligus juga obyeknya yang dalam perkara ini yakni berupa obat jenis *Trihexyphenydhil*, maka yang perlu Majelis pertimbangkan terlebih dahulu, apakah obat jenis *Trihexyphenydhil* tersebut termasuk dalam kategori sediaan farmasi dan/atau alat-alat kesehatan, dan selanjutnya apakah Terdakwa dapat dikatakan telah memproduksi atau mengedarkan tablet/pil dengan kandungan *Trihexyphenydhil* tersebut dengan telah memenuhi standar mutu pelayanan kefarmasian, sekaligus juga apakah Terdakwa memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatan tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, “*sediaan farmasi adalah*

Halaman 25 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct



obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan yang dimaksud dengan obat, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 8 Undang-undang Kesehatan, merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni berupa obat berwarna Putih dengan tanda huruf Y serta pil berwarna Kuning dengan tanda huruf MF, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur, Nomor LAB. 01796/NOF/2022, tertanggal 28 Maret 2022, masing-masing merupakan jenis tablet yang positif mengandung *Triheksifenidil HCl*, bukan merupakan sediaan narkotika maupun psikotropika, sehingga tablet dengan kandungan *Trihexyphenidil* yang digunakan untuk mengurangi efek atau anti Parkinson, termasuk dalam kategori obat, sedangkan obat adalah salah satu jenis sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut diatas, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, Saksi Yosi menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah bisa mencari pil Yarindo dan apabila bisa, Saksi Yosi ingin memesan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir, dan permintaan Saksi Yosi tersebut disanggupi oleh Terdakwa dengan menghubungi temannya yang bernama Hendra yang biasa Terdakwa pesan apabila ingin membeli pil Yarindo dan setelah Hendra memiliki persediaan, Terdakwa menginformasikan ketersediaan tersebut kepada Saksi Yosi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, Saksi Yosi memesan sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Yarindo dan setelah sepakat harganya, Saksi Yosi mengirimkan uang pembelian melalui transfer rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memesan kepada Hendra dan

Halaman 26 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct



membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan sisa keuntungan dari selisih harga pembelian sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan transfer uang pembelian dari Saksi Yosi, Terdakwa kemudian mentransfer kembali sejumlah harga pesanan kepada Hendra dan pil Yarindo sebanyak 1.000 (seribu) butir langsung dikirim oleh Hendra dengan atas nama Terdakwa sebagai pengirim melalui jasa pengiriman paket TIKI kealamat Saksi Yosi sebagai penerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari mendapatkan pesanan, membeli sesuai pesanan kepada Hendra, kemudian pil pesanan dikirim kepada Saksi Yosi dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa juga mendapatkan keuntungan, merupakan serangkaian kegiatan penyaluran dan penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998, masuk dalam pengertian peredaran, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni mengedarkan sediaan farmasi tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan diwilayah Indonesia, yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun obat dengan kandungan *Trihexyphenydhil* telah memiliki izin edar, namun dikarenakan merupakan salah satu jenis obat-obatan terbatas yang peredarannya harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria tertentu bagi pihak-pihak yang mengedarkannya, karenanya

Halaman 27 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct



Trihexyphenidhil hanya dapat diedarkan setelah objek dan subjeknya sama-sama memiliki kualifikasi baik secara formil (izin edar dari Kepala Badan POM) maupun secara materiil (kewenangan pelaku peredaran);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa obat warna Putih yang terdapat tulisan huruf Y dan obat warna Kuning dengan tulisan huruf MF, yang keduanya positif mengandung *Trihexyphenidhil*, merupakan jenis obat keras yang dalam ketentuan Pasal 1 huruf k Undang-undang Obat Keras tahun 1949 masuk dalam golongan “obat-obatan G” yakni obat keras yang terdaftar pada daftar obat-obat berbahaya, yang dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) kegiatan berupa memasukkan, mengeluarkan, mengangkut, penyerahan, dan penawaran untuk penjualan dari obat-obatan G tersebut dilarang kecuali bagi pedagang besar farmasi yang diakui, apoteker, dokter-dokter pemilik apoteker dan dokter hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terdapat ketentuan khusus yakni berupa pelarangan bagi peredaran setiap obat dalam daftar G atau obat keras berbahaya termasuk *Trihexyphenidhil* kecuali bagi mereka-mereka yang disebutkan dalam Undang-undang Obat Keras tersebut, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan dan tidak memiliki profesi sebagai apoteker, petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi, sehingga dapat dipastikan Terdakwa tidaklah memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan sudah barang tentu Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan dalam kegiatan apapun yang berkaitan dengan kefarmasian, terutama mengenai peredaran sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan, ditentukan pada pokoknya bahwa untuk melindungi masyarakat dari informasi sediaan dan alat kesehatan yang tidak objektif, tidak lengkap dan menyesatkan, maka dilaksanakan dengan mencantumkan penandaan dan informasi pada sediaan farmasi dan alat kesehatan yang berisi keterangan secara objektif, lengkap dan tidak menyesatkan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:

- a. Nama produk dan/atau merek dagang;
- b. Nama badan usaha yang memproduksi atau memasukkan sediaan farmasi dan alat kesehatan ke dalam wilayah Indonesia;

Halaman 28 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct



- c. Komponen pokok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- d. Tata cara penggunaan;
- e. Tanda peringatan atau efek samping;
- f. Batas waktu kedaluwarsa untuk sediaan farmasi tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1.000 (seribu) butir tablet warna Putih dengan tulisan huruf Y yang positif mengandung *Trihexiphenidil* yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Yosi, hanya dikemas dalam botol warna Putih, tanpa mencantumkan penandaan maupun informasi apapun pada kemasan tersebut, sehingga dapat dipastikan peredarannya tidak memenuhi kehendak Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pelaksana Undang-undang Kesehatan sebagai standar mutu pelayanan kefarmasian, karenanya bertentangan dengan Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat disimpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa berupa serangkaian kegiatan membeli dan/atau menyerahkan obat dengan kandungan *Trihexyphenydhil* yang merupakan salah satu jenis sediaan farmasi, termasuk dalam kategori perbuatan mengedarkan sediaan farmasi, namun Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kriteria maupun kualifikasi untuk memenuhi syarat dalam melakukan perbuatan itu, sedangkan peredaran obat yang dilakukan oleh Terdakwa juga tidak memenuhi kriteria sebagaimana standar mutu pelayanan farmasi, maka apa yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulatif, oleh karenanya, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, dinyatakan bahwa *"jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan"*, oleh karenanya apabila Terdakwa tidak membayar besaran denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang

Halaman 30 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP, pada pokoknya, apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk rusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa:

- 1 (satu) paket berisi botol warna Putih yang didalamnya terdapat 1.000 (seribu) butir pil warna Putih yang berlogo Y;
- 1 (satu) lembar struk bukti pembayaran pembelian pil dari Yosi kepada Keong senilai Rp1.250.000,00;
- 5 (lima) butir pil warna Kuning yang berlogo MF;
- 1 (satu) buah kartu SIMCard IM3 dengan nomor 085848753128;
- 1 (satu) lembar struk bukti pembayaran pembelian pil dari IMRON JANUAR kepada HENDRIANTO senilai Rp930.000.00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hp merek Samsung Duos, warna Putih;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya yang merupakan hasil maupun alat yang dikhawatirkan dapat digunakan dalam tindak

Halaman 31 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana lain, maka perlu ditetapkan agar dirampas yang statusnya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyatakan penyesalannya, terus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMRON JANUAR Alias KEONG Bin M. ROFIQ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Mutu" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket berisi botol warna Putih yang didalamnya terdapat 1.000 (seribu) butir pil warna Putih yang berlogo Y;
- 1 (satu) lembar struk bukti pembayaran pembelian pil dari Yosi kepada Keong senilai Rp1.250.000,00;
- 5 (lima) butir pil warna Kuning yang berlogo MF;
- 1 (satu) buah kartu SIMCard IM3 dengan nomor 085848753128;
- 1 (satu) lembar struk bukti pembayaran pembelian pil dari IMRON JANUAR kepada HENDRIANTO senilai Rp930.000.00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merek Samsung Duos, warna Putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 oleh kami Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Endang Suprapti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti

Santosa, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pct